

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEMUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NO. 0216/0/1992

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENGERIAH SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEMUDAYAAN

Menimbang

: bahwa untuk memperluas daya tanggap peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 1/1 Tahun 1974;
 - b. Nomor 226/1 Tahun 1966;
 - c. Nomor 29 Tahun 1964, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 ;
 - d. Nomor 76/1 Tahun 1963;
 - e. Nomor 15 Tahun 1964 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/1 Tahun 1971.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/0/1970 tanggal 22 Desember 1970;
 - b. Nomor 0371/0/1970 tanggal 22 Desember 1970;
 - c. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0243/0/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B. 450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/45.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

KE M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Nomor 0370/0/1970 tanggal 22 Desember 1970; Nomor 0371/0/1970 tanggal 22 Desember 1970; dan nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Ragan organisasi SLTP dan SLTA Negeri serta dan Kejuruan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketetapan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam : Dengan berlakunya keputusan ini jumlah sekolah :

- a. SMP Negeri 7.330 buah;
- b. SMA Negeri 2.141 buah
- c. STMP Negeri 1 buah
- d. SMK Negeri 13 buah
- e. STIPS Negeri 1 $\frac{1}{2}$ buah
- f. STBA Negeri 336 buah
- g. SMP Pertanian Negeri 31 buah

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1992

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttg

Fuad Hassan.

Disalin sesuai dengan
yang asli.

SITI SURATI



Mengetahui
Kepala Bidang Dikmas

Drs. R. SANTOSO
NIP. 130139604

2	3	4	5	6	7
	118. SMA Negeri 1 Pakong	-	Pakong	Kabupaten Panekasan	
	119. SMA Negeri 1 Maru	-	Maru	Kabupaten Panekasan	
	120. SMA Negeri 1 Gondangwetan	-	Gondangwetan	Kabupaten Pasuruan	
	121. SMA Negeri 1 Gambiran	-	Gambiran	Kabupaten Banyuwangi	
	122. SMA Negeri 1 Kejayan	-	Kejayan	Kabupaten Pasuruan	
	123. SMA Negeri 1 Leces	-	Leces	Kabupaten Probolinggo	
	124. SMA Negeri 1 Gading	-	Gading	Kabupaten Probolinggo	
	125. SMA Negeri 1 Dringu	-	Dringu	Kabupaten Probolinggo	
	126. SMA Negeri 1 Dalong	-	Dalong	Kabupaten Ponorogo	
	127. SMA Negeri 2 Sampang	-	Sampang	Kabupaten Sampang	
	128. SMA Negeri 1 Ketapang	-	Ketapang	Kabupaten Sampang	
	129. SMA Negeri 1 Maru	-	Maru	Kabupaten Sidoarjo	